



PUTUSAN
Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu
2. Tempat lahir : Tiga Juhar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/14 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Sibunga bunga Kec. STM Hulu Kab. Deli Serdang
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/221/V/2024/Resnarkoba

Terdakwa Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supriyanto Bin Ngatimin S
2. Tempat lahir : Tanjung Selamat
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /31 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Rumah Deleng Kec. Bangun Purba
Kab. Deli Serdang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/222/V/2024/Resnarkob

Terdakwa Supriyanto Bin Ngatimin S ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Ahmad Husein Harahap, S.HI M.Sos., Jaka Solata Silaban, SH., Irwansyah Rambe, SH., Muhammad Azmi, SH., Panuroma Rukmana Siagian, SH., Nurhalimah, SH., Anggi Tri Kurnia Dewi, SH., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "POSBKUMADIN", berkantor di Jalan Singgalang No.7 kel.masjid Kec.Medan Kota Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 19 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU** anak dari **USMAN BERUTU** dan **terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S**, bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana Supaya **terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU** anak dari **USMAN BERUTU** dan **terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S** dituntut pidana masing-masing selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dan denda masing-masing sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) rupiah subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer,
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan
- 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU** anak dari **USMAN BERUTU** dan **terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa oleh karena Para Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib saksi Doni Indio Bangun dan saksi penangkap lainnya menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik assoy yang dilemparkan terdakwa I berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 1.25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian ditemukan didalam gubuk 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, diselipan tiang gubuk, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk.

Adapun 1 (satu) plastik assoy warna merah 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 1.25 (satu koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer diperoleh dari NUAN (DPO) , sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang digunakan oleh terdakwa I menggunakan shabu sebelumnya, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang guna proses pemeriksaan selanjutnya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam bermufakat jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bida Laboratorium Nomor : DS27FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 06 Juni 2024, bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman,** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib saksi Doni Indio Bangun dan saksi penangkap lainnya menerima informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp



NGATIMIN S di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, kemudian ditemukan barang bukti berupa bungkus plastik asoy yang dilemparkan terdakwa I berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 1.25 (satu koma dua puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian ditemukan didalam gubuk 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, diselipan tiang gubuk, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam bermufakat jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Bida Laboratorium Nomor : DS27FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 06 Juni 2024, bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **T MUHAMMAD AZHARI, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu dan terdakwa II. Supriyanto Bin Ngatimin S karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi dan rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di salah satu gubuk terbuka beralamat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib, saksi dan rekan saksi mendatangi gubuk dimaksud, kemudian gubuk tersebut digerebek dan didapati 4 (empat) orang laki-laki berada dalam gubuk tersebut, yang diketahui bernama MAXI MILIANUS BERUTU, SUPRIYANTO, NUAN dan AAN, ketika hendak ditangkap keempatnya mencoba melarikan diri, dimana Sdr MAXI MILIANUS BERUTU mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang terletak dilantai gubuk tersebut, lalu membuangnya ketanah dengan menggunakan tangan kanannya, namun MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk tersebut sedangkan NUAN dan AAN berhasil melarikan diri, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO kembali dibawa kegubuk tersebut, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU diperintahkan untuk mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang dibuangnya tersebut, setelah diambilnya kemudian bungkusan plastik tersebut disita darinya lalu plastik tersebut dibuka dan diperiksa ternyata berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dirinya bersama rekan kerja menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk tersebut.;

- Bahwa ketika diinterogasi MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang digunakan oleh MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO menggunakan shabu sebelumnya
- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkoba tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. EDO F.GINTING, SH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan saksi membenarkan keterangan saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu dan terdakwa II. Supriyanto Bin Ngatimin S karena melakukan Tindak Pidana Narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi dan rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di salah satu gubuk terbuka beralamat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib, saksi dan rekan saksi mendatangi gubuk dimaksud, kemudian gubuk tersebut digerebek dan didapati 4 (empat) orang laki-laki berada dalam gubuk tersebut, yang diketahui bernama MAXI MILIANUS BERUTU, SUPRIYANTO, NUAN dan AAN, ketika hendak ditangkap keempatnya mencoba melarikan diri, dimana Sdr MAXI MILIANUS BERUTU mengambil bungkus plastik assoy warna merah yang terletak dilantai gubuk tersebut, lalu membuangnya ketanah dengan menggunakan tangan kanannya, namun MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk tersebut sedangkan NUAN dan AAN berhasil melarikan diri, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO kembali dibawa kegubuk tersebut, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik assoy warna merah yang dibuangnya tersebut, setelah diambalnya kemudian bungkus plastik tersebut disita darinya lalu plastik tersebut dibuka dan diperiksa ternyata berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dirinya bersama rekan kerja menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk tersebut.;

- Bahwa ketika diinterogasi MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang digunakan oleh MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO menggunakan shabu sebelumnya;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Menimbang, Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa, SUPRIYANTO, NUAN dan AAN sedang berada di gubuk terbuka beralamat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi datang menggerebek gubuk tersebut kemudian terdakwa, SUPRIYANTO, NUAN dan AAN mencoba melarikan diri, dimana terdakwa mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang terletak dilantai gubuk tersebut, lalu membuangnya ketanah dengan menggunakan tangan kanan, namun terdakwa dan SUPRIYANTO berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk tersebut sedangkan NUAN dan AAN berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan SUPRIYANTO kembali dibawa kegubuk tersebut, kemudian terdakwa diperintahkan untuk mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang dibuang tersebut, setelah diambil kemudian bungkusan plastik tersebut disita dari terdakwa lalu plastik tersebut dibuka dan diperiksa ternyata berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian para polisi menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk tersebut, ketika diinterogasi terdakwa dan SUPRIYANTO menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang digunakan oleh terdakwa dan SUPRIYANTO menggunakan shabu sebelumnya;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Supriyanto Bin Ngatimin S di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan yang terdakwa berikan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Pada saat di lakukan penangkapan terhadap terdakwa di temukan barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu;
- Bahwa barang bukti tersebut bukan milik terdakwa;
- bahwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa, MAXI MILIANUS BERUTU, NUAN dan AAN sedang berada di gubuk terbuka beralamat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba beberapa orang laki-laki yang mengaku petugas Polisi datang menggerebek gubuk tersebut kemudian terdakwa, MAXI MILIANUS BERUTU, NUAN dan AAN mencoba melarikan diri, dimana Sdr MAXI MILIANUS BERUTU mengambil bungkus plastik asoy warna merah yang terletak dilantai gubuk tersebut, lalu membuangnya ketanah dengan menggunakan tangan kanannya, namun terdakwa dan MAXI MILIANUS BERUTU berhasil

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp



ditangkap tidak jauh dari gubuk tersebut sedangkan NUAN dan AAN berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan MAXI MILIANUS BERUTU kembali dibawa kegubuk tersebut, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU diperintahkan untuk mengambil bungkus plastik asoy warna merah yang dibuangnya tersebut, setelah diambilnya kemudian bungkus plastik tersebut disita darinya lalu plastik tersebut dibuka dan diperiksa ternyata berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian para polisi menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipkan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk tersebut ketika diinterogasi, terdakwa dan MAXI MILIANUS BERUTU menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik asoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang digunakan oleh terdakwa dan MAXI MILIANUS BERUTU menggunakan shabu sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,
- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer,
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan
- 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain saksi – saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu sebagai berikut;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Bida Laboratorium Nomor : DS27FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 06 Juni 2024, bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, saksi T. Muhammad Azhari dan saksi Edo F. Ginting telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu dan terdakwa II. Supriyanto Bin Ngatimin S karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi dan rekan saksi telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di salah satu gubuk terbuka beralamat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib, saksi dan rekan saksi mendatangi gubuk dimaksud, kemudian gubuk tersebut digerebek dan didapati 4 (empat) orang laki-laki berada dalam gubuk tersebut, yang diketahui bernama MAXI MILIANUS BERUTU, SUPRIYANTO, NUAN dan AAN, ketika hendak ditangkap keempatnya mencoba melarikan diri, dimana Sdr MAXI MILIANUS BERUTU mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang terletak dilantai gubuk tersebut, lalu membuangnya ketanah dengan menggunakan tangan kanannya, namun MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk tersebut sedangkan NUAN dan AAN berhasil melarikan diri, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO kembali dibawa kegubuk tersebut, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU diperintahkan untuk mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang dibuangnya tersebut, setelah diambarnya kemudian bungkusan plastik tersebut disita darinya lalu plastik tersebut dibuka dan diperiksa ternyata berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dirinya bersama rekan kerja menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk tersebut;

- Bahwa ketika diinterogasi MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO menjelaskan bahwa 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang digunakan oleh



MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO menggunakan shabu sebelumnya;

- Bahwa para Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika tersebut;
- Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bida Laboratorium Nomor : DS27FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 06 Juni 2024, bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan “Setiap Orang” sama dengan barang siapa sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban meliputi orang perseorangan maupun korporasi yang mampu mempertanggungjawabkan



segala sikap dan perbuatannya serta diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dalam persidangan Penuntut Umum menghadapkan Para Terdakwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim menerangkan identitasnya bernama Terdakwa I Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu dan Terdakwa II. Supriyanto Bin Ngatimin S yang telah sesuai dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, maka dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa ke persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa dalam pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Para Terdakwa dianggap dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bermakna suatu perbuatan yang mengandung kesalahan dan dapat dihukum dikarenakan tujuan tersebut dilakukan secara tanpa hak (zonder eigen recht) atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak sipelaku atau orang lain (tegen eens anders recht);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pada Pasal 7 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan". Oleh karena adanya pembatasan penggunaan dari Narkotika tersebut, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah



mengatur peredaran dari Narkotika agar tidak disalahgunakan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menyebutkan: "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi."

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang berhak untuk menyalurkan Narkotika Golongan I hanyalah pedagang besar farmasi tertentu dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat disalurkan kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, dengan tujuan dari penyaluran tersebut terbatas hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar peredaran ataupun penyerahan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara sah dan tidak melawan hukum, maka diisyaratkan adanya suatu ijin khusus untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, Para Terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan bagi penyalahgunaan narkotika, Para Terdakwa bukan dokter, apoteker, atau memiliki pekerjaan sebagai pedagang farmasi, terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa juga tidak memiliki dokumen atau ijin yang sah sehingga dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)";

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat disimpulkan bahwa



norma hukum yang dilarang dalam pasal tersebut adalah : memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian bunyi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dari memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki” (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.229);

Menimbang, bahwa pengertian “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.230);

Menimbang, bahwa pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada



orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada di bawah kuasanya apalagi apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian, apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan; mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi (AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.231);

Menimbang, bahwa tentang perbuatan-perbuatan “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini, dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman adalah termasuk di dalamnya shabu-shabu (*Methamfetamina*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdapat fakta-fakta yang saling bersesuaian yang mengarah pada Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adalah fakta dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024, sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, saksi T. Muhammad Azhari dan saksi Edo F. Ginting telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu dan terdakwa II. Supriyanto Bin Ngatimin S karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa Penangkapan tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi T. Muhammad Azhari dan Saksi Edo F. Ginting telah menerima informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di salah satu gubuk terbuka beralamat di Dusun I Desa Rumah Deleng Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan informasi tersebut dilakukan penyelidikan, kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekitar pukul 12.00 wib, saksi dan rekan saksi mendatangi gubuk dimaksud, kemudian gubuk tersebut digerebek dan didapati 4 (empat) orang laki-laki berada dalam gubuk tersebut, yang diketahui bernama MAXI MILIANUS BERUTU, SUPRIYANTO, NUAN dan AAN, ketika hendak ditangkap keempatnya mencoba melarikan diri, dimana Sdr MAXI MILIANUS BERUTU mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang terletak dilantai gubuk tersebut, lalu membuangnya ketanah dengan menggunakan tangan kanannya, namun MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO berhasil ditangkap tidak jauh dari gubuk tersebut sedangkan NUAN dan AAN berhasil melarikan diri, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO kembali dibawa kegubuk tersebut, kemudian Sdr MAXI MILIANUS BERUTU diperintahkan untuk mengambil bungkusan plastik assoy warna merah yang dibuangnya tersebut, setelah diambilnya kemudian bungkusan plastik tersebut disita darinya;

Menimbang, bahwa setelah plastik tersebut dibuka dan diperiksa ternyata berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, kemudian dirinya bersama rekan kerja menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, diselipan tiang gubuk tersebut, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, terletak dilantai gubuk tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang digunakan oleh MAXI MILIANUS BERUTU dan SUPRIYANTO menggunakan shabu sebelumnya;

Meinimbang, bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Bida Laboratorium Nomor : DS27FF/VI/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang Medan tanggal 06 Juni 2024, bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa I. MAXI MILIANUS BERUTU anak dari USMAN BERUTU dan terdakwa II. SUPRIYANTO Bin NGATIMIN S adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Para Terdakwa pada saat dilakukan interogasi Para Terdakwa mengaku memiliki 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah ternyata pula bahwa Shabu yang Para Terdakwa miliki tersebut, adalah tidak berdasarkan kepentingan dan alasan yang sah seperti untuk kepentingan pengobatan dan/atau penelitian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian pengembangan ilmu pengetahuan, dan diperoleh oleh Terdakwa bukan pula atas pemberian dari pihak yang berwenang seperti melalui resep dokter;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para terdakwa memperoleh barang bukti tersebut yaitu untuk dipergunakan bersama dan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Jenis Shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dalam Perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dengan adanya niat dan permulaan pelaksanaan dan tidak selesai dilakukan bukan karena kehendak dari si pelaku melainkan karena sesuatu hal di luar dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) pada dasarnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah melakukan adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan dari berbagai pandangan para ahli dapat disimpulkan turut serta melakukan apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah mempu-nyai niat yang sama dengan pelaku (pleger) tindak pidana. Turut serta melakukan di sini tidak diperlukan terpenuhinya unsur tindak pidana, asal perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana dan telah mempunyai niat yang sama dengan pelaku (pleger). Menganjurkan berarti menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Dimana maksud dari bersekongkol adalah berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, maksud menyuruh bermkaha memrintah (supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu), melaksanakan artinya melakukan, menjalankan, mengerjakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (KBB) sehingga melaksanakan haruslah mengerjakan apa yang telah disepakati melakukan niat jahat. Memfasilitasi maksudnya memberi sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi, sedangkan memberi konsultasi maksudnya memberi Nasihat, saran atau masukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini memuat beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu perbuatan, yang menurut Fakta pemeriksaan persidangan terhadap perbuatan Terdakwa;

sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan terdakwa I. Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu dan terdakwa II. Supriyanto Bin Ngatimin S yang memiliki 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer, adalah milik Sdr NUAN, sedangkan 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, adalah alat hisap shabu yang sebelumnya telah dipakai maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur "Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Para Terdakwa diringankan Hukumannya dari tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum karena Para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, sementara Tuntutan Penuntut Umum membuktikan bahwa perbuatan Para Terdakwa merupakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan memiliki Narkotika Golongan I akan tetapi dalam hal pengurangan hukuman akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan mengingat ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 huruf b KUHAP, terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik asyoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silver, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu, Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut tidak bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Maxi Milianus Berutu Anak Dari Usman Berutu** dan terdakwa II. **Supriyanto Bin Ngatimin S**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa-Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik assoy warna merah berisikan 4 (empat) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 2,45 (dua koma empat puluh lima) gram, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 1,40 (satu koma empat puluh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong,

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam silfer,
- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu dikemas plastik klip ditaksir seberat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram,
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) terbuat dari gelas plastik terpasang 2 (dua) pipet plastik dan
- 1 (satu) pipa kaca terdapat bercak pembakaran diduga shabu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh kami, Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaiman M, S.H., M.H., Roziyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Daniel Oktavianus Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sulaiman M, S.H., M.H.

Maria Soraya Murniaty Br. Sitinjak, S.H.

Roziyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1081/Pid.Sus/2024/PN Lbp